



PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Banyumatis RT.010 RW.005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;-----

melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Kedungbunder RT.005 RW.002 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 14 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 2014 yang menikah di catat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0316/13/VII/2014

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 4 bulan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Kedungbunder RT.005 RW.002 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dari awal pernikahan sampai dengan bulan November 2015;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak bernama: XXXXX, umur 2 (dua) tahun, ikut Termohon;

4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis tetapi sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon;

- Perilaku Termohon yang Pemarah, suka berkata-kata kotor terhadap Pemohon;

- Termohon tidak hormat dan tidak menghargai pada keluarga Pemohon;

5. Bahwa Termohon selalu merasa kurang apabila diberi nafkah wajib oleh Pemohon, padahal apabila Pemohon mendapat penghasilan sudah diberikan kepada Termohon dan Termohon tidak menghargai nafkah pemberian Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menuntut nafkah wajib lebih kepada Pemohon, sehingga masalah ini menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga pasti ada perselisihan dan pertengkaran itu adalah hal yang wajar akan tetapi apabila Pemohon dan Termohon bertengkar akan selalu dibarengi dengan ucapan-ucapan kasar sehingga kehidupan rumah tangga menjadi hambar tidak ada rasa saling mengasihi _____ dan _____ menyayangi; _____
7. Bahwa setiap berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menunjukkan sikap berat hati, sikap tidak sopan, selalu tidak betah dan ingin cepat pulang, jarang berkomunikasi dengan keluarga sehingga hal tersebut membuat _____ kecewa _____ Pemohon; _____
8. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan sudah berlangsung terus menerus yang disebabkan oleh posita no 4 tersebut diatas dan puncaknya terjadi pada bulan November 2015 yang akhirnya karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon, kemudian Pemohon pamit pulang ke rumah Paman Pemohon Tinggal di Dukuh Banyumatis RT.010 RW.005 Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sampai dengan sekarang; _____
9. Bahwa menghadapi situasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, karena bila perkawinan tersebut di pertahankan mungkin lebih banyak mudharatnya di banding manfaatnya; _____
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan dari bulan November 2015 sampai Agustus 2017 atau sampai dengan _____ gugatan _____ ini _____ diajukan; _____
11. Bahwa atas perbuatan Termohon jelas telah bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya “ Kewajiban utama bagi

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam batas –
batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam” ;

12. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP no.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perceraian dapat terjadi
karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

13. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah
tangga dengan Termohon, karena perkawinannya sudah menyimpang dari
amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, dalam keluarga Pemohon sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMER-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kajen ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

SUBSIDER-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 4 dari 14 hal



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 08 September 2017 dan 22 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I SURAT :-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor : 28/Ds.24/VIII/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, asli surat bukti tersebut telah diberi materai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan Nomor : 0316/13/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

II. SAKSI-SAKSI :-----

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 07 RW. 05, Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Cilacap, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bernama XXXXX, dan Termohon bernama XXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada bulan Juli 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sambiroto, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX;

- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis karena faktor ekonomi, yaitu Termohon tidak menerima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena kurang mencukupi kebutuhan rumah tangganya akan tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik;

- Bahwa sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 10 RW. 05, Desa Sambiroto, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Desa Sambiroto, Kabupaten Pekalongan dan telah kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon bernama XXXXX, dan Termohon bernama XXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sambiroto, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, yaitu Termohon merasa tidak terpenuhi kebutuhannya oleh Pemohon;

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen,

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/13/VII/2014 tertanggal 29 Juli 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 29 Juli 2014, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Sambiroto, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, yaitu Termohon merasa tidak terpenuhi kebutuhannya oleh Pemohon;-----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon di Desa Sambiroto, Kabupaten Pekalongan, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi, yaitu Termohon merasa tidak terpenuhi kebutuhannya oleh Pemohon, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 10 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : " Dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik"-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه او تعززه

Artinya : " Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali
ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 H oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----: Rp. 260.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai-----: Rp. 6.000,-

Jumlah-----: Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal. 14 dari 14 hal